

SKRIPSI

**PEMUSATAN KEWENANGAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020**



**OLEH
ABDUL SALAM
B11116140**

**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PEMUSATAN KEWENANGAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL
DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN
2020**

OLEH

ABDUL SALAM

B11116140

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum Tata Negara Program Studi
Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PEMUSATAN KEWENANGAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020

Disusun dan diajukan oleh:


ABDUL SALAM
B11116140


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 07 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H.
NIP. 195606071985031001


Failurrahman Jurdi S.H., M.H.
NIP. 198407132015041003

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Masnun, S.H., LL.M.
NIP. 197811291999031001

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Abdul Salam

Nomor Induk : B11116140


Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan
Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.


Makassar, Juli 2022

Pembimbing Utama



Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H.
NIP. 195606071985031001

Pembimbing Pendamping



Fajlurrahman S.H., M.H.
NIP. 19840713201504100

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ABDUL SALAM
N I M : B11116140
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Penghapusan Kewenangan Pemerintah Daerah Serta Relevansinya Dengan Prinsip Otonomi Daerah (Studi Undang-Undang Mineral Dan Batubara Tahun 2020)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Abdul Salam
Nomor Induk : B11116140
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul : Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan
Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan
bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Makassar, 10 Juli 2022

Yang Bersangkutan,



Abdul Salam

ABSTRAK

ABDUL SALAM (B11116140) *Pemusatan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020* (Di bawah bimbingan Ansori Ilyas sebagai Pembimbing Utama, dan Fajlurrahman Jurdi sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami yang menjadi legitimasi pemusatan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan implementasinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun penelitian yang telah dilakukan mengantarkan peneliti pada kesimpulan, yakni 1) Legitimasi terjadinya pemusatan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dapat ditemui dalam UUD NRI 1945, yakni dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 33 ayat (2) dan (3). 2) Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara berada di tangan Kementrian ESDM. Sedang dalam implementasinya, pengelolaan dan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan oleh Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kata Kunci: Minerba, Kewenangan, dan Pemusatan.

ABSTRACT

ABDUL SALAM (B11116140) *Centralization of Authority in the Mineral and Coal Mining Sector according to Law Number 3 of 2020 (Under the guidance of Ansori Ilyas as Main Supervisor, and Fajlurrahman Jurdi as Accompanying Supervisor).*

This study aims to understand the legitimacy of centralizing the authority of mineral and coal mining management and its implementation.

This research uses a type of normative legal research with a statutory approach and a case approach. As well as using secondary data in the form of primary legal material and secondary legal material, and also analyzed prespectively-normatively.

The research that has been carried out leads researchers to conclusions, namely 1) The legitimacy of the concentration of authority for mineral and coal mining management, can be found in the 1945 NRI Constitution, namely in Article 4 paragraph (1), Article 18, and Article 33 paragraph (2) and (3). 2) In Law Number 3 of 2020, the authority to manage and manage mineral and coal mining is in the hands of the Ministry of Energy and Mineral Resources. Meanwhile, in its implementation, the management and maintenance of mineral and coal mining is carried out by the Ministry of Investment/Investment Coordinating Board.

Keywords: Minerba, Authority, and Centering.

KATA PENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad SAW, sebagaimana dalam firman-Nya “*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu*”. Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda “*Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siang, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman*”. Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya.

Syukur dan bahagia menyertai hingga kata pengantar ini ditulis untuk melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini diperlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Syarifuddin, dan Ibu saya

tercinta Rahmatia yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia. Juga kepada saudara dan saudari penulis, yang selalu menjadi teman hangat untuk bercerita dan tempat keluh kesah yang pertama. Semoga kebahagiaan dan keselamatan selalu menyertai kalian semua.

Penulis juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan stafnya.
3. Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Fajlurrahman Jurdi S.H., M.H. selaku Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Eka Merdekawati Djafar S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Segenap Dosen dan seluruh civitas akademika fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Jenis Pendekatan	14
3. Bahan Hukum Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR LEGITIMASI PEMUSATAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020	19
A. Tinjauan Pustaka	19
1. Bentuk, Susunan Dan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia	19
2. Konsep Kewenangan	40
3. Pemerintahan Daerah	55
4. Hak Menguasai Negara	62
B. Analisis Pemusatan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau Dari Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	68

1. Urgensi Pemusatan Kewenangan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	68
2. Legitimasi Pemusatan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara.....	87

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN IMPLEMENTASI KEWENANGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH PEMERINTAH PUSAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020	126
A. Tinjauan Pustaka	126
1. Pertambangan	126
2. Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara.....	133
B. implementasi Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	138
1. Kewenangan Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat	138
2. Implementasi Kewenangan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat	144
BAB IV PENUTUP.....	166
A. Kesimpulan	166
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA.....	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan semangat desentralisasi dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Maka penyelenggaraan pemerintahan diberbagai bidang diselenggarakan secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan representasi dari *political will* rakyat ditingkatan daerah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Mahfud MD,¹ keberadaan pemerintah daerah (daerah otonom) dan hubungannya dengan pemerintah pusat (atau disebut saja dengan pemerintah) dapat diterangkan melalui penjelasan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi di sini ialah bahwa demokrasi itu arus diimplementasikan melalui pemecahan kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal, karena suatu kekuasaan yang tidak dipencar bukan merupakan kekuasaan yang dapat diterima di negara

¹ Mahfud MD, 1999, *Masalah Hubungan antara Pusat dan Daerah. dalam Pargulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 185- 186.

demokrasi. Dalam suatu pemecahan kekuasaan inilah keberadaan pemerintah daerah atau daerah otonom itu dapat dipahami, karena ia merupakan hasil dari pemecahan kekuasaan secara vertikal.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat akselerasi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pandangan ini terlahir dari kenyataan bahwa negara Indonesia yang mempunyai wilayah sangat luas, mustahil dapat dikelola dengan baik tanpa ada pembagian urusan antara Pusat dan daerah dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di dalamnya.²

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah karena merekalah yang paling tahu kebutuhan daerahnya. Hal itu sejalan dengan pendapat Toqueville dan Rienow.³ minimal memiliki dua makna, pertama, supaya ada kebiasaan bagi rakyat untuk memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang berkaitan secara langsung dengan mereka, dan kedua, agar terbuka kesempatan untuk membuat peraturan dan

² Hadi Supratikta, 2015, "*Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut*", Laporan Akhir Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I., hlm. 15.

³ Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm 186-187

programnya sendiri bagi setiap komunitas yang memiliki tuntutan yang beragam.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Seiring dengan prinsip itu maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam berbagai bidang harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Serta menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Sebagai bagian dari agenda reformasi, pemberian otonomi daerah merupakan hal yang tidak bisa lagi dikesampingkan mengingat

besarnya gelombang tuntutan dari masyarakat di daerah. Kebijakan otonomi daerah tentu saja menjadi perubahan mendasar bagi ketatanegaraan yang disambut dengan suka cita, terutama bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkan kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.⁴

Pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil pertambangan dianggap sebagai upaya daerah untuk mengelola kekayaannya secara mandiri serta mendapatkan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Respon atas tuntutan tersebut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mendesentralisasikan urusan Pertambangan, energi dan sumber daya mineral ke daerah. Semangat ini juga yang dituangkan dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juga ditegaskan dalam bagian penjelasan poin ketiga yang menyatakan *“dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah”*

⁴ H. M. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, hlm.62.

Penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara sejatinya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.⁵ Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa asas “hak menguasai negara” digunakan untuk menggantikan istilah *domeinverkelaring* yang berorientasi pada mengusahakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.⁶

Negara *Casu Quo* Pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan Mineral dan Batubara yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengelolaan dan pemanfaatan Mineral dan Batubara secara optimal, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong dan mendukung perkembangan serta kemandirian pembangunan industri nasional berbasis sumber daya Mineral dan/atau energi Batubara. Demikian bunyi penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ultimate goal pengelolaan sumber daya alam khususnya sektor mineral dan batubara adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka semua bentuk pengaturan lebih lanjut harus mengarahkan

⁵ Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan*, UBB Press, Bangka Belitung, hlm. 3.

⁶ Moh, Mahfud MD, 2018, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 367.

hasilnya kepada upaya mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata disemua daerah. Mengingat besarnya potensi kekayaan negara sektor pertambangan mineral dan batubara yang tersebar diberbagai daerah, maka asumsinya adalah upaya perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat membutuhkan waktu tidak sebentar apabila penyelenggaraan pertambangan tersentralisasi pada pemerintah pusat.

Pada saat masih digunakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya bidang pertambangan mineral dan batu bara. Kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kewenangan pengelolaan pertambangan tujuannya agar pengelolaan tersebut tidak selalu terpusat, sedangkan yang mengetahui keadaan dan kegiatan yang nyata adalah pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintah daerah kemudian secara rinci dapat dilihat pada Pasal 7 untuk kewenangan pemerintah provinsi dan Pasal 8 untuk kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam Bab IV Tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), sebagaimana Pasal 14 ayat (1) menyatakan,

“Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi”.

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa,

“Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”

Berdasarkan bunyi Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam lampiran undang-undang sub-bidang mineral dan batubara mengalami perubahan, yakni pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan atas penetapan wilayah dan izin usaha pertambangan, melainkan segala urusan tersebut dikembalikan kepada kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga dengan berlakunya UU Pemda, telah mereduksi kewenangan pemerintah kabupaten/kota terutama dalam hal penerbitan IUP di wilayah administratifnya.

Kemudian penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kembali mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewenangan pemerintah daerah yang sebelum perubahan dimuat dalam Pasal 7 dan 8 dihapus sehingga penyelenggaraan

pertambangan mineral dan batubara tersentralisasi kepada pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat ditegaskan dalam Pasal 4 yang menyatakan;

- (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan.

Dengan dihapusnya kewenangan dari Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara telah mengalami satu dinamika pengaturan, yang menurut penulis menarik untuk dikaji. Terlebih bahwa di masa pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah dapat ditarik atau dihapus sesuai kehendak pembentuk undang-undang.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar legitimasi pemusatan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?

2. Bagaimanakah implementasi kewenangan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk memahami dasar legitimasi pemusatan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui implementasi kewenangan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai konsep otonomi daerah dalam ketatanegaraan Indonesia khususnya dinamika kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dan antara keduanya serta menjadi bahan bacaan pada perpustakaan di Universitas Hasanuddin
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis terkait dengan isu penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dan membantu penulis untuk mengimplementasikan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara secara khusus pokok bahasan mengenai otonomi daerah dan konsep kewenangan.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pada bidang Hukum Pertambangan dari aspek ketatanegaraan khususnya yang terkait dengan konsep otonomi daerah dan konsep kewenangan.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang “PEMUSATAN KEWENANGAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020” (Studi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tesis Iqbal Shalihin dengan judul “Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”

Tesis ini membahas mengenai pengaturan dan implementasi kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineralbatubara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan Peneliti membahas dasar legitimasi dan implementasi pemusatan kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

2. Jurnal Ilmiah dengan judul “Implikasi Legislasi Pengambilalihan Kewenangan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat” Oleh Nabilla Desyalika Putri dan Dian Agung Wicaksono, tahun 2018.

Jurnal ini membahas dinamika pengaturan kewenangan serta implikasi pengambilalihan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sedangkan membahas dasar legitimasi dan implementasi pemusatan kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

3. Skripsi yang ditulis oleh Emilda Yofita, dengan judul “Akibat Hukum Penguasaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Oleh Pemerintah Pusat Terhadap Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”, dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2021.

Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat dan implikasi hukumnya bagi pemerintah daerah. Sedangkan peneliti membahas dasar legitimasi dan implementasi pemusatan kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Anggraeni Sianipar, dengan judul “Implikasi UU No. 3 Tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup”, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2020. Skripsi ini membahas Implikasi UU No. 3 tahun 2020 Mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Adapun peneliti membahas dasar legitimasi dan implementasi pemusatan kewenangan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.⁷ Sedangkan metode

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

dalam penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.⁸

Adapun dalam penyusunannya, skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka dan data sekunder.⁹ Pendapat yang menjadi acuan adalah sebagaimana disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰

Pendapat lainnya yakni dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, bahwa penelitian hukum normatif menggunakan kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistemik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹

⁸ Lihat dalam

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/14201/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, yang diakses pada 3 November 2022.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan. Penelitian ini menggunakan empat jenis pendekatan yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹² Dengan kata lain, bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Peraturan perundang-undangan tersebut dikaji dan diteliti mengenai penormannya dan implementasinya.¹³ Misalnya dalam penelitian ini, peneliti akan mempelajari lebih dalam konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

Yakni merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian

¹² Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

¹³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁴

3. Bahan Hukum Penelitian

Terdapat tiga kategori sumber bahan hukum yang digunakan, antara lain:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan lembaga yang berwenang untuk itu.¹⁵ Terutama berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta norma hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diterbitkan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 147.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer meliputi, tulisan hukum yang dipublikasikan dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian yang telah ada, pendapat ahli yang terkait, jurnal dari kalangan sarjana hukum, karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan objek kajian; dan
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum skunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia serta webiste yang telah terverifikasi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan penelusuran dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet serta media dan tempat-tempat lainnya yang mengeluarkan dan menyimpan arsip yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier serta bahan non-hukum. Penelusuran dan penelaahan atas bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan dan penelusuran melalui media internet atau website.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahapan sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

Semua bahan hukum yang terkumpul dan telah dikelompokkan ditelaah dengan menggunakan pendekatan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofi, untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi focus kajian dalam penelitian.

Selanjutnya semua bahan hukum tersebut akan dianalisis menggunakan dua metode analisis, yakni pertama, teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan atau menjabarkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kedua, dilanjutkan dengan proses menjabarkan *ratio decidendi* dari aturan-

aturan. Inilah yang dinamakan dalam ilmu hukum sebagaimana ilmu preskriptif yang dimana menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang dibahas serta menganalisis permasalahan, kerangka teoritis melalui asas-asas, prinsip-prinsip dan konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.